



-----DAKWAAN-----

----- Bahwa **Terdakwa JUYANDRI ALS YANDRI** Pada bulan Mei 2015 yang hari tanggalnya yang sudah tidak ingat lagi atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2015 sekira pukul 14.00 WIB , bertempat di dalam sebuah kamar di Rumah terdakwa Jalan Engkolan Kelurahan Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi atau dua minggu kemudian setelah kejadian yang pertama sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2015, bertempat di dalam sebuah kamar terdakwa di Engkolan Kelurahan Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **“Yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal Pada bulan Mei 2015 yang hari dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi sekira pukul 14.00 WIB Saksi Anggi Rospita baru berumur 5 tahun yang merupakan tetangga terdakwa yang berjarak lebih kurang lebih 50 Meter sedang bermain kerumah terdakwa lalu terlintas dibenak terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Anggi Rospita yang pada saat itu rumah terdakwa dalam keadaan kosong dimana orang tua laki-laki terdakwa sedang berada di Jambi sedangkan orang tua perempuan terdakwa sedang berada diluar kerumah tetangga. Kemudian terdakwa mengajak saksi korban Anggi ke kamar terdakwa dan menyuruh saksi Anggi tidur dikamar lalu terdakwa langsung menimpa saksi Anggi dan menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa diatas kemaluan saksi korban Anggi, berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa saksi anggi masih menggunakan celana dan terdakwa juga masih menggunakan pakaian lengkap yang dilakukan terdakwa lebih kurang 2 (dua) menit lamanya .-----

Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi oleh terdakwa masih dibulan Mei tepatnya dua minggu setelah kejadian pertama , ditempat yang sama yaitu di sebuah kamar di jalan Engkolan Kel. Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan sekira pukul 15.00 WIB yang pada saat itu rumah terdakwa dalam keadaan kosong dimana orang tua laki-laki terdakwa sedang



berada di Jambi sedangkan orang tua perempuan terdakwa sedang berada dibelakang untuk menanam ubi . Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara yang sama pada saat terdakwa melakukannya pertama kali.-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Anggi mengalami Luka robek pada selaput daranya sesuai dengan hasil Visum et repertum nomor 440 /I-1/PKM/2015/1358 tanggal 08 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. Rahmat Hidayat, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Pangkalan Kuras dengan hasil kesimpulan yaitu Anak perempuan 5 Tahun dijumpai luka robek didaerah bibir kemaluan dengan kuran 2 cm x 0,5 cm, selaput darah utuh dan dibawah selaput darah ditemukan luka lecet.

Selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan oleh orang tua Anggi ke pihak berwajib, kemudian terdakwa berhasil ditangkap untuk diproses lebih lanjut.-----

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak-----***